



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
MAJELIS WALI AMANAT (MWA)

Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213

Telepon 031-99421834

Laman: <http://mwa.unesa.ac.id> e-mail: mwa@unesa.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang :

- a. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Surabaya yang disusun oleh Rektor merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan;
- b. bahwa sehubungan dengan pengelolaan keuangan Universitas Negeri Surabaya dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024 perlu disahkan oleh Majelis Wali Amanat sebagai acuan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran di Universitas Negeri Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
MAJELIS WALI AMANAT (MWA)

Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834

Laman: <http://mwa.unesa.ac.id> e-mail: mwa@unesa.ac.id

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 70427/MPK.A/KP.08.06/22 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;
6. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022 – 2027;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Tertib Rapat Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya;

Memperhatikan : 1. Surat Komite Audit Nomor B / 108347 / UN38.MWA / LK.05.00/2023 tanggal 07 Desember 2023 tentang Pengiriman Laporan Hasil Review RKAT Tahun 2024;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
MAJELIS WALI AMANAT (MWA)

Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834

Laman: <http://mwa.unesa.ac.id> e-mail: mwa@unesa.ac.id

2. Surat Komite Audit Nomor B / 112188 / UN38.MWA / LK.05.00/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Pengiriman Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan atas Review RKAT Tahun 2024; dan
3. Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 21 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024.

- KESATU : a. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024 atas pendapatan sebesar Rp. 1.063.507.612.000,00 (*Satu Triliun Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*) (sudah termasuk proyeksi dana sisa saldo anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 111.223.843.000,00 (*Seratus Sebelas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*)) dan atas Belanja sebesar Rp. 946.283.769.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang diusulkan Rektor sebagaimana terlampir dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Jadi, proyeksi saldo akhir sebesar Rp. 117.223.843.000,00 (*Seratus Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- b. Menyetujui penggunaan proyeksi dana sisa saldo anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 111.223.843.000,00 (*Seratus Sebelas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*) untuk digunakan membiayai kegiatan tridarma dan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
MAJELIS WALI AMANAT (MWA)

Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213

Telepon 031-99421834

Laman: <http://mwa.unesa.ac.id> e-mail: mwa@unesa.ac.id

proyek-proyek sarana dan prasarana strategis dalam RKAT UNESA Tahun 2024 maksimal 40%.

c. Penggunaan dana sisa saldo anggaran Tahun 2023 40% harus mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat.

KEDUA : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024 dapat dilakukan revisi maksimal dua kali sesuai kebutuhan.

KETIGA : Menugaskan Rektor untuk melaksanakan keputusan ini dan melaporkan hasil pelaksanaan RKAT Tahun 2024 kepada Majelis Wali Amanat.

KEEMPAT : Menugaskan Komite Audit untuk melakukan pengawasan, supervisi, koordinasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini, mengaudit laporan internal dan eksternal, serta melaporkan hasilnya kepada Majelis Wali Amanat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 21 Desember 2023

Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd

HARIS SUPRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris,

BUDI JATMIKO

